

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA UD SULAIMAN

Jl. Alalak Selatan RT.05, Kel. Alalak Selatan, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin
Prop. Kalimantan Selatan 70126 – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
14/05/15	13/05/18

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
21-23/04/15
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
14/05/15

Identitas LVLK

Nama Lembaga	PT SCS Indonesia		
Nomor Akreditasi	LVLK-014-IDN		
Direktur	Todd Frank		
Standar	Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Lampiran 2.6 mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6.000m ³ /tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi ≤ 500 Juta		
Tim Audit	Noki Purwaka (Lead Auditor)		
Tim Pengambil Keputusan	Thesis Budiarto		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com

Identitas Auditee

Nama organisasi	UD Sulaiman		
Manajemen Representatif	Alif Rusdi		
Alamat	Jl. Alalak Selatan RT.05, Kel. Alalak Selatan, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Prop. Kalimantan Selatan 70126 – Indonesia	Telepon	081257043475
		Fax	-
		E-mail	alief_rusdi@yahoo.com
		Website	-

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Sertifikasi SVLK untuk IUIPHHK tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	21 April 2015 di Kantor UD Sulaiman	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 5 (Lima) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta keterse diaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	21 s/d 23 April 2015 Lokasi: - Kantor - Pabrik - Logpond - Proses Produksi Papan Gergajian, - Gudang Papan	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.6 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6.000 m ³ /tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi ≤ 500 Juta.
Pertemuan penutupan	23 April 2015 di Kantor CV Sulaiman	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 5 (Lima) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	Tidak ada ketidaksesuaian.

Pengambilan keputusan	14 Mei 2015 di Ruang Meeting LVLK PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI
-----------------------	--	---

B. Ringkasan Hasil Penilaian

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1	K1.1	1.1.1.	a.	Memenuhi	Tersedia akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang
			b.	Memenuhi	Izin Usaha Perdagangan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
			c.	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
			d.	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
			e.	Memenuhi	NPWP (9 digit awal) dan SKT unit usaha telah sesuai dengan dokumen lainnya
			f.	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan bukti penyerahan ke instansi terkait
			g.	Memenuhi	IUIPHHK diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya; Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK
			h.	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang; Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan
			1.1.2.		Tidak Diterapkan
	K1.2	1.2.1.		Tidak Diterapkan	UD Sulaiman tidak pernah melakukan kegiatan pembelian

					bahan baku dari luar negeri (impor)
		1.2.2.		Tidak Diterapkan	UD Sulaiman tidak pernah melakukan kegiatan pembelian bahan baku dari luar negeri (impor)
	K1.3	1.3.1.		Tidak Diterapkan	UD Sulaiman merupakan industry sawmill yang telah mendapatkan ijin IUIPHHK dari instansi yang berwenang dan bukan industry kelompok
P2	K2.1	2.1.1.	a.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli
			b.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang telah ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
			c.	Tidak Diterapkan	UD Sulaiman hanya menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari Hutan Negara
			d.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah; Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen; Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan stock LMKB pada periode yang sama; Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.
			e.	Tidak Diterapkan	UD Sulaiman tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu bekas/hasil bongkaran
			f.	Tidak Diterapkan	UD Sulaiman tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu limbah industri
			g.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK
			h.	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap

			sesuai dengan sumber bahan baku
2.1.2.	a.	Tidak Diterapkan	UD Sulaiman tidak pernah melakukan kegiatan pembelian impor bahan baku kayu, sehingga dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tidak diverifikasi
	b.	Tidak Diterapkan	UD Sulaiman tidak pernah melakukan kegiatan pembelian impor bahan baku kayu, sehingga dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) tidak diverifikasi
	c.	Tidak Diterapkan	UD Sulaiman tidak pernah melakukan kegiatan pembelian impor bahan baku kayu, sehingga dokumen <i>Packing List</i> (P/L) tidak diverifikasi
	d.	Tidak Diterapkan	UD Sulaiman tidak pernah melakukan kegiatan pembelian impor bahan baku kayu, sehingga dokumen <i>Invoice</i> tidak diverifikasi
	e.	Tidak Diterapkan	UD Sulaiman tidak pernah melakukan kegiatan pembelian impor bahan baku kayu, sehingga dokumen Deklarasi Impor tidak diverifikasi
	f.	Tidak Diterapkan	UD Sulaiman tidak pernah melakukan kegiatan pembelian impor bahan baku kayu, sehingga dokumen Rekomendasi Impor tidak diverifikasi
	g.	Tidak Diterapkan	UD Sulaiman tidak pernah melakukan kegiatan pembelian impor bahan baku kayu, sehingga dokumen Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) tidak diverifikasi
	h.	Tidak Diterapkan	UD Sulaiman tidak pernah melakukan kegiatan pembelian impor bahan baku kayu, sehingga dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi
	i.	Tidak Diterapkan	UD Sulaiman tidak pernah melakukan kegiatan pembelian impor bahan baku kayu, sehingga dokumen bukti penggunaan kayu

			impor tidak diverifikasi
2.1.3.	a.	Memenuhi	Tersedia tally sheet atau laporan produksi; Tally sheet awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
	b.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK; Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
	c.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri; Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan
	d.	Tidak Diterapkan	UD Sulaiman tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu lelang
	e.	Memenuhi	Dokumen LMKB dan LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung
2.1.4.	a.	Tidak Diterapkan	UD Sulaiman tidak pernah melakukan kegiatan penjasaaan proses produksi pengggajian ke pihak lain, sehingga Dokumen S-LK atau DKP penyedia jasa tidak diverifikasi
	b.	Tidak Diterapkan	UD Sulaiman tidak pernah melakukan kegiatan penjasaaan proses produksi pengggajian ke pihak lain, sehingga kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) tidak diverifikasi
	c.	Tidak Diterapkan	UD Sulaiman tidak pernah melakukan kegiatan penjasaaan proses produksi pengggajian ke pihak lain, sehingga berita acara serah terima kayu yang dijasakan tidak diverifikasi
	d.	Tidak Diterapkan	UD Sulaiman tidak pernah melakukan kegiatan penjasaaan proses produksi pengggajian ke pihak lain, sehingga mekanisme pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa tidak diverifikasi
	e.	Tidak Diterapkan	UD Sulaiman tidak pernah melakukan kegiatan penjasaaan proses produksi pengggajian ke

					pihak lain, sehingga mekanisme pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa tidak diverifikasi
P3	K3.1	3.1.1.		Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	K3.2	3.2.1.	a.	Tidak Diterapkan	UD Sulaiman hanya melakukan kegiatan penjualan lokal/domestic dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor, sehingga produk hasil olahan kayu yang diekspor tidak diverifikasi
			b.	Tidak Diterapkan	UD Sulaiman hanya melakukan kegiatan penjualan lokal/domestic dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor, sehingga dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) tidak diverifikasi
			c.	Tidak Diterapkan	UD Sulaiman hanya melakukan kegiatan penjualan lokal/domestic dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor, sehingga dokumen <i>Packing list</i> (P/L) tidak diverifikasi
			d.	Tidak Diterapkan	UD Sulaiman hanya melakukan kegiatan penjualan lokal/domestic dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor, sehingga dokumen <i>Invoice</i> tidak diverifikasi
			e.	Tidak Diterapkan	UD Sulaiman hanya melakukan kegiatan penjualan lokal/domestic dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor, sehingga dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) tidak diverifikasi
			f.	Tidak Diterapkan	UD Sulaiman hanya melakukan kegiatan penjualan lokal/domestic dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor, sehingga dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal tidak diverifikasi
			g.	Tidak Diterapkan	UD Sulaiman hanya melakukan kegiatan penjualan lokal/domestic dan tidak pernah melakukan

					kegiatan ekspor, sehingga dokumen Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis tidak diverifikasi
			h.	Tidak Diterapkan	UD Sulaiman hanya melakukan kegiatan penjualan lokal/domestic dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor, sehingga dokumen Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar tidak diverifikasi
			i.	Tidak Diterapkan	UD Sulaiman hanya melakukan kegiatan penjualan lokal/domestic dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor, sehingga dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi
	K3.3	3.3.1.		Tidak Diterapkan	UD Sulaiman tidak pernah menggunakan Tanda V-Legal sehingga verifier ini tidak diverifikasi
P4	K4.1.	4.1.1.	a.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 (beserta surat penunjukannya)
			b.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa); Tersedia tanda/jalur evakuasi
			c.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya
	K4.2.	4.2.1.		Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja; Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
		4.2.2.		Tidak Diterapkan	Sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Bagian Keenam tentang Peraturan Perusahaan Pasal 108 ayat (1) bahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai

				berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, dikarenakan jumlah karyawan UD Sulaiman kurang dari 10 (sepuluh) maka tidak wajib memiliki dokumen PP
		4.2.3.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur